



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa tatacara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan pelayanan perizinan dan Nonperizinan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas pelayanan perizinan dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah.
7. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
8. Perizinan dan Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Magetan.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magetan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KP2KP untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid atau tidak valid.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak valid.

Pasal 3

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon layanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPSTSP yang meliputi urusan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. Tenaga Kerja;
- f. Lingkungan Hidup;
- g. Perhubungan;
- h. Pariwisata;
- i. Perikanan;
- j. Pertanian;
- k. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Perdagangan;
- m. Perindustrian;
- n. Perizinan lainnya; dan
- o. Non Perizinan.

Pasal 5

Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
- b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
- c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 72 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Tingkat Dasar b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal c. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Mendirikan Puskesmas d. Izin Operasional Puskesmas e. Izin Operasional Klinik f. Izin Operasional Laboratorium g. Izin Operasional Toko Optik h. Izin Apotek i. Izin Toko Obat j. Izin Toko Alat Kesehatan k. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga l. Izin Tukang Gigi m. Izin Praktik Bidan n. Izin Praktik Perawat o. Izin Praktik Dokter
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Bangunan/Gedung b. Izin Usaha Jasa Konstruksi c. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

5	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">a. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)b. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) Kabupatenc. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
---	--------------	---

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. Izin Tempat Penampungan e. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh
6	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Pengelolaan Sampah c. Izin Pengangkutan Sampah d. Izin Pemrosesan Akhir Sampah e. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 f. Izin Pengumpulan Limbah B3 g. Izin Pembuangan Limbah Cair
7	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang c. Izin Trayek d. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal/ Perahu
8	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Restoran b. Izin Usaha Rumah Makan/Warung Makan c. Izin Usaha Hiburan
9	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan
10	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perkebunan b. Izin Usaha Tanaman Pangan c. Izin Usaha Hortikultura d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan/ Fasilitas Pemeliharaan Hewan f. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan g. Izin Usaha Pematangan Hewan h. Izin Mendirikan Pasar Hewan i. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman j. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Bibit Ternak k. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan l. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan m. Izin Praktek Dokter Hewan (Medik Veteriner) n. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminator o. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

1	2	3
11	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> p. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (ATR)
12	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
13	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Tanda Daftar Gudang c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
14	Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri b. Izin Perluasan Usaha Industri c. Izin Usaha Kawasan Industri d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) c. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004

